



**PUTUSAN**  
Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bakri Bin M. Yusuf (alm)
2. Tempat lahir : P. Panggang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /12 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lk II No. 25 Paku RT. 01/00 Desa Paku Kec. Kayu Agung Kab. Ogan Komering Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Bakri Bin M. Yusuf (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sng tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sng tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sng



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BAKRI Bin M. YUSUF (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BAKRI Bin M. YUSUF (Alm)** masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor Yamaha Aerox warna biru Nopol: T-4653-XN;
- 1 (satu) buah BPKB motor Yamaha Aerox warna biru Nopol: T-4653-XN A.n TEGAR MUHAMMAD RIZKY;
- 1 (satu) buah/lembar STNK motor Yamaha Aerox warna biru Nopol: T-4653-XN;
- 2 (dua) buah kunci kontak asli motor Yamaha Aerox warna biru Nopol: T-4653-XN;

**Dikembalikan kepada Sdr. ASEP ROSJAYA**

- 1 (satu) buah/set kunci leter T dengan ujung runcing.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **BAKRI bin M. YUSUF (Alm)** bersama sama dengan **POTONG Als PETOT, YANTO dan HERI (yang merupakan daftar pencarian**



orang No. Pol DPO/02,03,04/VI/2024/Reskrim tanggal 19 Juni 2024 ), pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 11.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Dsn. Kebonsari Ds. Sukareja Kec. Sukasari Kab. Subang tepatnya di parkir Alfamart Sukareja atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 pada pukul 09.00 Wib, terdakwa bersama sama dengan POTONG Als PETOT, YANTO dan HERI (yang ketiga nya merupakan DPO) berangkat dari SPBU wilayah Patokbesi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang mana ke empatnya pergi menuju ke wilayah Pamanukan. Ketika sampai di daerah Pamanukan terdakwa dan ketiga temannya yaitu POTONG, YANTO dan HERI berpisah, POTONG bersama HERI pergi dengan menggunakan sepeda motor ke arah Selatan Pamanukan sedangkan terdakwa bersama dengan HERI di suruh menunggu di tempat tersebut. Selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit, POTONG menghubungi terdakwa dan mengatakan "AYO MAU IKUT NGGAK ITU ADA ORANG YANG MASUKIN SESUATU KE DALAM BAGASI JOK MOTOR DI DUGA UANG" lalu di jawab terdakwa "IYA SAYA IKUT". Selanjutnya POTONG dan YANTO terus mengikuti Saksi ASEP ROSJAYA sampai ke Jalan Raya Pantura tepatnya di Alfamart Sukareja, kemudian POTONG menyuruh terdakwa dan HERI untuk bertemu di Jalan Raya Pantura tepatnya sebelum Alfamart.

Bahwa terdakwa dan POTONG, YANTO dan HERI ketika bertemu mereka membuat rencana untuk mengambil Motor Yamaha Aerox warna Biru dengan Nopol T 4653 XN, Noka : MH3SG6410PJ216979, Nosin : G3PE0115626 yang digunakan oleh Saksi ASEP ROSJAYA karena Saksi pada saat itu sudah masuk ke dalam Alfamart dan memarkirkan motornya di depan parkir Alfamart. Terdakwa kemudian di suruh oleh POTONG untuk turun dari motornya dan di tugaskan atau perannya yaitu mengamati situasi dan serta mengawasi Saksi ASEP ROSJAYA yang berada di dalam Alfamart, Peran HERI dan YANTO yaitu

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Joki (pengendara) dan menunggu di motor masing-masing, sedangkan peran POTONG yaitu yang mengambil Motor milik Saksi ASEP ROSJAYA. Pada saat itu terdakwa dan POTONG langsung berjalan kaki menuju Alfamart dan mendekati motor Saksi ASEP ROSJAYA yang terparkir, ketika terdakwa berdiri di depan Alfamart sambil memantau situasi dan POTONG pada saat itu langsung memasukkan Kunci Letter T ke lobang kunci kontak motor tersebut, namun sebelum POTONG berhasil menghidupkan mesin motor tersebut perbuatan POTONG langsung di ketahui oleh warga sekitar lalu POTONG langsung melarikan diri dan meninggalkan terdakwa sendiri sementara teman terdakwa yaitu YANTO dan HERI juga pergi meninggalkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor. Ketika terdakwa mau melarikan diri keburu diketahui dan di tangkap oleh Saksi SUHERMAN dan Saksi SUPRIATNA dan kemudian terdakwa di amankan serta di bawa ke Polsek Pamanukan. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROSJANA Bin H. RASWAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi percobaan pencurian pada Hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 diketahui sekitar jam 11.15 wib di Dsn. Sarireja Rt 15/05 Ds. Sukareja Kec. Sukasari kab. Subang tepatnya di halaman parkir Alfamart Sukareja.
- Bahwa barang milik saksi yang akan diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Aerox warna biru Nomop T 4653 XN ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 11.00 wib saksi pada saat itu selesai mengambil uang di Bank BCA pamanukan dan saksi menyimpan uang tersebut di dalam bagasi jok motor, kemudian saksi keluar dari bank BCA dan menuju pulang ke rumah, kemudian di perjalanan saksi ingin membeli rokok dan mampir dulu ke Alfamart Sukareja kemudian memarkirkan motor saksi di halaman parkir Alfamart Sukareja dan saksi masuk ke dalam Alfamart.Selanjutnya kurang lebih sekitar 2 (dua) menit ketika saksi sedang mengantri di kasir terdengar suara keributan di depan Alfamart kemudian saksi keluar dan melihat ada seseorang hendak di amankan oleh warga namun berhasil melarikan diri dan saksi di jelaskan oleh saksi SUPRIATNA yang tidak

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sng



sengaja ada di lokasi bahwa orang yang kabur tersebut adalah pelaku yang hendak mengambil motor saksi dan saksi langsung mengecek lubang kunci kontak motor saksi ternyata lubangnya sudah rusak. Selanjutnya ada saksi SUHERMAN menghampiri dan juga menjelaskan serta menunjuk seseorang yang sedang berdiri di depan alfamart bahwa orang tersebut temannya pelaku yang kabur, akhirnya warga berdatangan dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang pelaku, kemudian tidak lama kemudian datang anggota Polsek pamanukan dan langsung mengamankan tersangka tersebut untuk di bawa ke Polsek pamanukan.

- Bahwa atas percobaan pencurian tersebut belum ada kerugian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Percobaan bersama dengan Sdr. POTONG Als PETOT (DPO), Sdr. YANTO (DPO) dan Sdr. HERI (DPO) Pencurian pada Hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 diketahui sekitar jam 11.15 wib di Dsn. Sarireja Rt 15/05 Ds. Sukareja Kec. Sukasari kab. Subang tepatnya di halaman parkir Alfamart Sukareja.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang yang hendak di ambil yaitu 1 (satu) unit Motor Yamaha Aerok nopol : T-4653-XN, Noka : MH3SG6410PJ216979, Nosin : G3P4E0115626, dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian pemberatan tersebut bersama POTONG, HERI, YANTO dengan cara dengan menggunakan alat kunci leter T dengan cara di masukan ke lubang kunci kontak Motor tersebut dengan tujuan merusaknya supaya Motor tersebut bisa di bawa/ambil.
- Bahwa perbuatan terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 pada pukul 09.00 Wib, terdakwa bersama sama dengan POTONG Als PETOT, YANTO dan HERI (yang ketiga nya merupakan DPO) berangkat dari SPBU wilayah Patokbesi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang mana ke empatnya pergi menuju ke wilayah Pamanukan. Ketika sampai di daerah Pamunukan terdakwa dan ketiga temannya yaitu POTONG, YANTO dan HERI berpisah, POTONG bersama HERI pergi dengan menggunakan sepeda motor ke arah Selatan Pamanukan sedangkan terdakwa bersama dengan HERI di suruh

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di tempat tersebut. Selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit, POTONG menghubungi terdakwa dan mengatakan "AYO MAU IKUT NGGAK ITU ADA ORANG YANG MASUKIN SESUATU KE DALAM BAGASI JOK MOTOR DI DUGA UANG" lalu di jawab terdakwa "IYA SAYA IKUT". Selanjutnya POTONG dan YANTO terus mengikuti Saksi ASEP ROSJAYA sampai ke Jalan Raya Pantura tepatnya di Alfamart Sukareja, kemudian POTONG menyuruh terdakwa dan HERI untuk bertemu di Jalan Raya Pantura tepatnya sebelum Alfamart.

- Bahwa terdakwa dan POTONG, YANTO dan HERI ketika bertemu mereka membuat rencana untuk mengambil Motor Yamaha Aerox warna Biru dengan Nopol T 4653 XN, yang digunakan oleh Saksi ASEP ROSJAYA karena Saksi pada saat itu sudah masuk ke dalam Alfamart dan memarkirkan motornya di depan parkir Alfamart. Terdakwa kemudian di suruh oleh sdr. POTONG untuk turun dari motornya dan di tugaskan atau perannya yaitu mengamati situasi dan serta mengawasi Saksi ASEP ROSJAYA yang berada di dalam Alfamart, Peran HERI dan YANTO yaitu sebagai Joki (pengendara) dan menunggu di motor masing-masing, sedangkan peran POTONG yaitu yang mengambil Motor milik Saksi ASEP ROSJAYA. Pada saat itu terdakwa dan POTONG langsung berjalan kaki menuju Alfamart dan mendekati motor Saksi ASEP ROSJAYA yang terparkir, ketika terdakwa berdiri di depan Alfamart sambil memantau situasi dan POTONG pada saat itu langsung memasukkan Kunci Letter T ke lobang kunci kontak motor tersebut, namun sebelum POTONG berhasil menghidupkan mesin motor tersebut perbuatan POTONG langsung di ketahui oleh warga sekitar lalu POTONG langsung melarikan diri dan meninggalkan terdakwa sendiri sementara teman terdakwa yaitu YANTO dan HERI juga pergi meninggalkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor. Ketika terdakwa mau melarikan diri keburu diketahui dan di tangkap oleh Saksi SUHERMAN dan Saksi SUPRIATNA dan kemudian terdakwa di amankan serta di bawa ke Polsek Pamanukan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor Yamaha Aerox warna biru Nopol: T-4653-XN;
- 1 (satu) buah BPKB motor Yamaha Aerox warna biru Nopol: T-4653-XN A.n TEGAR MUHAMMAD RIZKY;
- 1 (satu) buah/lembar STNK motor Yamaha Aerox warna biru Nopol: T-4653-XN;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kunci kontak asli motor Yamaha Aerox warna biru Nopol: T-4653-XN;

- 1 (satu) buah/set kunci leter T dengan ujung runcing.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membenarkan identitas dirinya didalam surat dakwaan, terdakwa adalah manusia sebagai subjek hukum yang diminta pertanggungjawabannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian bersama dengan Sdr. POTONG Als PETOT (DPO), Sdr. YANTO (DPO) dan Sdr. HERI (DPO) pada Hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 diketahui sekitar jam 11.15 wib di Dsn. Sarireja Rt 15/05 Ds. Sukareja Kec. Sukasari kab. Subang tepatnya di halaman parkir Alfamart Sukareja ;

- Bahwa barang yang hendak diambil tersebut ambil yaitu 1 (satu) unit Motor Yamaha Aerok nopol : T-4653-XN milik saksi Asep Rosjaya ;

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian pemberatan tersebut bersama POTONG, HERI, YANTO dengan cara dengan menggunakan alat kunci leter T dengan cara di masukan ke lubang kunci kontak Motor tersebut dengan tujuan merusaknya supaya Motor tersebut bisa di bawa/ambil.

- Bahwa perbuatan terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 pada pukul 09.00 Wib, terdakwa bersama sama dengan POTONG Als PETOT, YANTO dan HERI (yang ketiga nya merupakan DPO) berangkat dari SPBU wilayah Patokbesi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang mana ke empatnya pergi menuju ke wilayah Pamanukan. Ketika sampai di daerah Pamunukan terdakwa dan ketiga temannya yaitu POTONG, YANTO dan HERI berpisah, POTONG bersama HERI pergi dengan menggunakan sepeda motor ke arah Selatan Pamanukan sedangkan terdakwa bersama dengan HERI di suruh menunggu di tempat tersebut. Selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit, POTONG menghubungi terdakwa dan mengatakan "AYO MAU IKUT NGGAK ITU ADA ORANG YANG MASUKIN SESUATU KE DALAM BAGASI JOK MOTOR DI DUGA UANG" lalu di jawab terdakwa "IYA SAYA IKUT". Selanjutnya POTONG dan YANTO terus mengikuti Saksi ASEP ROSJAYA sampai ke Jalan Raya Pantura tepatnya di Alfamart Sukareja, kemudian POTONG

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh terdakwa dan HERI untuk bertemu di Jalan Raya Pantura tepatnya sebelum Alfamart.

- Bahwa terdakwa dan POTONG, YANTO dan HERI ketika bertemu mereka membuat rencana untuk mengambil Motor Yamaha Aerox warna Biru dengan Nopol T 4653 XN, yang digunakan oleh Saksi ASEP ROSJAYA karena Saksi pada saat itu sudah masuk ke dalam Alfamart dan memarkirkan motornya di depan parkir Alfamart. Terdakwa kemudian di suruh oleh sdr. POTONG untuk turun dari motornya dan di tugaskan atau perannya yaitu mengamati situasi dan serta mengawasi Saksi ASEP ROSJAYA yang berada di dalam Alfamart, Peran HERI dan YANTO yaitu sebagai Joki (pengendara) dan menunggu di motor masing-masing, sedangkan peran POTONG yaitu yang mengambil Motor milik Saksi ASEP ROSJAYA. Pada saat itu terdakwa dan POTONG langsung berjalan kaki menuju Alfamart dan mendekati motor Saksi ASEP ROSJAYA yang terparkir, ketika terdakwa berdiri di depan Alfamart sambil memantau situasi dan POTONG pada saat itu langsung memasukkan Kunci Letter T ke lobang kunci kontak motor tersebut, namun sebelum POTONG berhasil menghidupkan mesin motor tersebut perbuatan POTONG langsung di ketahui oleh warga sekitar lalu POTONG langsung melarikan diri dan meninggalkan terdakwa sendiri sementara teman terdakwa yaitu YANTO dan HERI juga pergi meninggalkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor. Ketika terdakwa mau melarikan diri keburu diketahui dan di tangkap oleh Saksi SUHERMAN dan Saksi SUPRIATNA dan kemudian terdakwa di amankan serta di bawa ke Polsek Pamanukan ;

- Bahwa terdakwa bersama Potong, Yanto dan Heri belum berhasil membawa sepeda motor tersebut dari depan alfamart dikarenakan s keburu ketahuan oleh warga sekitar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

3. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya **Terdakwa Bakri Bin M. Yusuf (Alm)** dengan segala identitasnya dan diakui oleh para terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

## ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “**Barang sesuatu**” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah melakukan percobaan mengambil barang milik orang lain bersama dengan Sdr. POTONG Als PETOT (DPO), Sdr. YANTO (DPO) dan Sdr. HERI (DPO) pada Hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 diketahui sekitar jam 11.15 wib di Dsn. Sarireja Rt 15/05 Ds. Sukareja Kec. Sukasari kab. Subang tepatnya di halaman parkir Alfamart Sukareja ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang yang hendak diambil tersebut yaitu 1 (satu) unit Motor Yamaha Aerok nopol : T-4653-XN milik saksi Asep Rosjaya ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 pada pukul 09.00 Wib, terdakwa bersama sama dengan POTONG Als PETOT, YANTO dan HERI (yang ketiga nya merupakan DPO) berangkat dari SPBU wilayah Patokbesi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang mana ke empatnya pergi menuju ke wilayah Pamanukan. Ketika sampai di daerah Pamunukan terdakwa dan ketiga temannya yaitu POTONG, YANTO dan HERI berpisah, POTONG bersama HERI pergi dengan menggunakan sepeda motor ke arah Selatan Pamanukan sedangkan terdakwa bersama dengan HERI di suruh menunggu di tempat tersebut. Selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit, POTONG menghubungi terdakwa dan mengatakan "AYO MAU IKUT NGGAK ITU ADA ORANG YANG MASUKIN SESUATU KE DALAM BAGASI JOK MOTOR DI DUGA UANG" lalu di jawab terdakwa "IYA SAYA IKUT". Selanjutnya POTONG dan YANTO terus mengikuti Saksi ASEP ROSJAYA sampai ke Jalan Raya Pantura tepatnya di Alfamart Sukareja, kemudian POTONG menyuruh terdakwa dan HERI untuk bertemu di Jalan Raya Pantura tepatnya sebelum Alfamart.

Menimbang, bahwa terdakwa dan POTONG, YANTO dan HERI ketika bertemu mereka membuat rencana untuk mengambil Motor Yamaha Aerox warna Biru dengan Nopol T 4653 XN, yang digunakan oleh Saksi ASEP ROSJAYA karena Saksi pada saat itu sudah masuk ke dalam Alfamart dan memarkirkan motornya di depan parkir Alfamart. Terdakwa kemudian di suruh oleh sdr. POTONG untuk turun dari motornya dan di tugaskan atau perannya yaitu mengamati situasi dan serta mengawasi Saksi ASEP ROSJAYA yang berada di dalam Alfamart, Peran HERI dan YANTO yaitu sebagai Joki (pengendara) dan menunggu di motor masing-masing, sedangkan peran POTONG yaitu yang mengambil Motor milik Saksi ASEP ROSJAYA. Pada saat itu terdakwa dan POTONG langsung berjalan kaki menuju Alfamart dan mendekati motor Saksi ASEP ROSJAYA yang terparkir, ketika terdakwa berdiri di depan Alfamart sambil memantau situasi dan POTONG pada saat itu langsung memasukkan Kunci Letter T ke lobang kunci kontak motor tersebut, namun sebelum POTONG berhasil menghidupkan mesin motor tersebut perbuatan POTONG langsung di ketahui oleh warga sekitar lalu POTONG langsung melarikan diri dan meninggalkan terdakwa sendiri sementara teman terdakwa yaitu YANTO dan HERI juga pergi meninggalkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor. Ketika terdakwa mau melarikan diri keburu

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui dan di tangkap oleh warga dan kemudian terdakwa di amankan serta di bawa ke Polsek Pamanukan ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama sama dengan Sdr. POTONG Als PETOT (DPO), Sdr. YANTO (DPO) dan Sdr. HERI (DPO) tersebut belum selesai dilakukan karena sebelum berhasil menghidupkan mesin motor tersebut langsung di ketahui oleh warga sekitar dan sehingga sepeda motor tersebut tidak berhasil dibawa pergi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.3 Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa bahwa Terdakwa dalam melaksanakan perbuatannya bersama-sama dengan Sdr. POTONG Als PETOT (DPO), Sdr. YANTO (DPO) dan Sdr. HERI (DPO) yang mana semuanya memiliki peran masing-masing untuk melancarkan perbuatannya, dimana Terdakwa bertugas mengamati situasi dan serta mengawasi Saksi ASEP ROSJAYA yang berada di dalam Alfamart, Peran HERI dan YANTO yaitu sebagai Joki (pengendara) dan menunggu di motor masing-masing, sedangkan peran POTONG yaitu yang mengambil Motor milik Saksi ASEP ROSJAYA. Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih “ telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri dan perbuatan para terdakwa maka ia harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Aerox warna biru Nopol: T-4653-XN, 1 (satu) buah BPKB motor Yamaha Aerox warna biru Nopol: T-4653-XN A.n TEGAR MUHAMMAD RIZKY, 1 (satu) buah/lembar STNK motor Yamaha Aerox warna biru Nopol: T-4653-XN, 2 (dua) buah kunci kontak asli motor Yamaha Aerox warna biru Nopol: T-4653-XN; adalah merupakan milik saksi Asep Rosjaya, terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Asep Rosjaya. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah/set kunci leter T dengan ujung runcing oleh karena merupakan alat yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Bakri Bin M. Yusuf (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit motor Yamaha Aerox warna biru Nopol: T-4653-XN;
  - 1 (satu) buah BPKB motor Yamaha Aerox warna biru Nopol: T-4653-XNA.n TEGAR MUHAMMAD RIZKY;
  - 1 (satu) buah/lembar STNK motor Yamaha Aerox warna biru Nopol : T-4653-XN;
  - 2 (dua) buah kunci kontak asli motor Yamaha Aerox warna biru Nopol: T-4653-XN;

## Dikembalikan kepada Sdr. ASEP ROSJAYA

- 1 (satu) buah/set kunci leter T dengan ujung runcing.

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2014, oleh kami, Tira Tirtona, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H , Rizki Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Wantina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Yusniarti Br Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H

Tira Tirtona, S.H., M.Hum

Rizki Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Tati Wantina

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sng